

PENDIDIKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015

Eka Murdani¹

STKIP Singkawang; Jln. STKIP Kota Singkawang, Telp/Fax: (0562)3339874
Prodi Pendidikan Fisika, STKIP Singkawang, Singkawang
e-mail: ¹ekamurdani@gmail.com

ABSTRAK

Pada lirik lagu Indonesia Raya terdapat lirik “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”. Para pejuang dan para pendiri negeri Indonesia sangat paham cara membangun suatu negeri yakni dengan membangun jiwa terlebih dahulu. Cara membangun jiwa adalah dengan pendidikan. Jika suatu negeri ingin maju maka majukanlah dunia pendidikan. Pendidikan Indonesia sangat terpuruk saat ini, diduga dan dipastikan karena korupsi. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dan penanaman moral (budaya) anti korupsi. Penanaman moral (budaya) anti korupsi dapat dilakukan dengan cara pendidikan yakni pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini dapat diberikan dalam bentuk mata kuliah di perguruan tinggi terutama di kampus keguruan. Penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi akan menjadi bekal dan benteng dari perilaku koruptif mahasiswa di lingkungan kampus, rumah, lingkungan masyarakat dan tempat kerja. Kampus keguruan harus menghasilkan calon guru yang anti korupsi. Jika Indonesia memiliki banyak guru yang anti korupsi maka dunia pendidikan Indonesia akan maju, tidak terbelakang dengan negara lain dan siap menghadapi ASEAN Community 2015. Metode ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (low costly), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (long lasting).

Kata kunci—pendidikan Indonesia, guru, pendidikan anti korupsi, ASEAN community 2015

ABSTRACT

In lyric of Indonesia Raya anthem there is "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya". The fighters and the founders of Indonesia sincerely understand that to build a nation, it needs to to build the soul first. How to build a soul is through the education. If a nation wants to go forward then advance education. Indonesian education is very low at this time, and certainly because of corruption. It required an approach and moral cultivation of anti-corruption. moral cultivation of anti-corruption can be done by education of anti-corruption. The anti-corruption education can be provided in the form of courses in college, especially in the teacher training college. Implementation of Anti-Corruption Education courses will be the defence of corrupt behavior of students on campus, home, community and workplace. Education college should generate anti-corruption teachers. If Indonesia has a lot of anti-corruption teachers and education, Indonesia will go forward and is ready to face the ASEAN Community 2015. This method

tends to take a long time to see the result. Although the cost is low, but the results will have a long time impact.

Keywords : *Indonesian education, teacher, anti-corruption education, the ASEAN Community in 2015*

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah besar negeri ini. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan negeri ini. Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Setiap sendi kehidupan manusia berpotensi untuk munculnya praktek-praktek korupsi. Oleh karena itu perlu upaya nyata untuk memerangi atau membentengi diri dari perilaku koruptif baik secara pribadi maupun institusi. Sesuai surat edaran tentang implementasi Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dirjen Dikti Kemendikbud RI) nomor 1016/E/T/2012, Pendidikan Anti Korupsi merupakan mata kuliah baru.

Banyak kampus merasa resah dengan edaran dikti untuk bisa memasukkan materi Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Materi ini akan jadi bumerang sendiri bagi kampus karena ternyata di kampus tersebut banyak praktek-praktek korupsi atau banyak perilaku koruptif sebagai bahan investigasi dari mahasiswa di kampus itu sendiri. Bagi kampus yang berkomitmen tinggi terhadap anti korupsi akan menyambut baik edaran dikti ini dan menambah satu mata kuliah baru di kampusnya yakni mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib.

Secara institusi Perguruan Tinggi atau di tingkat prodi harus bisa berperan sebagai pencetak lulusan yang anti korupsi terutama kampus-kampus keguruan yang mencetak guru-guru. Seorang guru yang anti korupsi sangat memegang peranan penting dalam membentuk generasi bangsa yang anti korupsi. Jika sejak dini diajarkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik yakni oleh guru yang anti korupsi maka Indonesia akan maju tidak hanya di sektor pendidikan tetapi

juga di sektor lainnya. Pendidikan Indonesia akan maju, berkualitas dan berprestasi. Para lulusan perguruan tinggi yang berkerja di instansi atau di perusahaan mana pun akan mempunyai etos kerja tinggi, disiplin, transparansi, akuntabilitas tinggi, professional, dan lain-lainnya yang pada akhirnya akan membawa kemajuan pada instansi atau perusahaan tersebut.

Perguruan tinggi keguruan adalah lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan calon-calon guru. Penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi akan menjadi bekal dan benteng dari perilaku koruptif mahasiswa di lingkungan kampus, rumah, lingkungan masyarakat dan tempat kerja apabila kelak mereka menjadi guru di sekolah. Jika Indonesia memiliki banyak guru yang anti korupsi maka dunia pendidikan Indonesia akan maju, tidak terbelakang dengan negara lain.

2. METODO PENELITIAN

Metodologi yang di gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi literatur dan studi kasus dengan pendekatan penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diyakini secara kualitatif dapat membentuk calon guru anti korupsi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” (“*Corruptio*” dari kata “*corrumpere*”), “*Corruption, corrupt*” berasal dari bahasa Inggris, “*Corruption*” berasal dari bahasa Perancis dan “*corruptie/ korruptie*” berasal dari bahasa Belanda, yang artinya adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” [1]. Pengertian lainnya “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” [2].

Selanjutnya untuk pengertian lain, disebutkan bahwa Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri; Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok; Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi [3]. Sehingga dapat disimpulkan korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.

Pada lirik lagu Indonesia Raya terdapat lirik “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”. Para pejuang dan para pendiri negeri Indonesia sangat paham cara membangun suatu negeri yakni dengan membangun jiwa terlebih dahulu. Cara membangun jiwa adalah dengan pendidikan. Jika suatu negeri ingin maju maka majukanlah dunia pendidikan. Pendidikan indonesia sangat terpuruk saat ini, diduga dan dipastikan karena korupsi. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dan penanaman moral (budaya) anti korupsi. Penanaman moral (budaya) anti korupsi dapat dilakukan dengan cara pendidikan yakni pendidikan anti korupsi.

Mengapa pendidikan anti korupsi? Pendekatan yang pernah dilakukan atau dipakai dalam memerangi korupsi atau menanggulangi perilaku koruptif adalah pendekatan hukum, bisnis dan pasar. Yang dilakukan dalam pendekatan hukum adalah dengan penegakan hukum, aturan hukum termasuklah yang berkaitan dengan aparat hukum. Dalam pendekatan hukum, hasilnya akan berdampak cepat (mempunyai efek jera), tapi masalah hukum justru muncul dari aparat hukum [4,5].

Yang dilakukan dalam pendekatan bisnis adalah dengan mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan sehingga orang tidak perlu korupsi. Sedangkan yang dilakukan dalam pendekatan pasar adalah menciptakan kompetisi antar penyedia barang/ jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya.

Dari tiga pendekatan diatas tapi mengapa kasus-kasus korupsi terus terungkap, koruptor-koruptor baru terus lahir?

Jawabannya adalah karena upaya dengan ketiga pendekatan sebelumnya belum maksimal maka perlu didampingi dengan upaya pendekatan budaya. Yang dilakukan dalam pendekatan budaya adalah dengan membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (low costly), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (long lasting). Pendidikan adalah pendekatan budaya dalam mencegah korupsi.

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bisa diberikan dalam bentuk mata kuliah yang berdiri sendiri (independen), yang sifatnya bisa mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Atau muatan pendidikan anti korupsi ini disisipkan ke mata kuliah lain yang relevan misalnya disisipkan dalam mata kuliah Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi juga bisa diberikan dalam bentuk seminar/ kuliah umum, pelatihan/ kursus, kampanye, dan lain-lain [4,5].

Tujuan pemberian pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah membangun karakter anti korupsi. Sedangkan kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa adalah mahasiswa dapat mencegah orang lain untuk tidak korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi dan mampu mengenali dan memahami korupsi.

Faktor internal penyebab korupsi adalah faktor pendorong korupsi dari dalam diri seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif dan sosial (dorongan keluarga). Faktor eksternal penyebab korupsi adalah faktor pendorong korupsi dari luar diri diantaranya kebutuhan ekonomi, kurang keteladanan pemimpin, kultur organisasi yang tidak benar, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas[4,5].

Berbagai bentuk korupsi yang di ambil dari Buku Saku yang di keluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyupap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Gratifikasi [5].

Berbagai bentuk korupsi terbagi menjadi tujuh bentuk yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan Gratifikasi [4,5]. Berdasarkan bentuk-bentuk korupsi di atas maka penulis dengan berbagai macam temuan dan pengamatan di sekolah berusaha untuk mengklasifikasi temuan-temuan tersebut kedalam tujuh bentuk korupsi, yang penulis tuangkan dalam bentuk Tabel 1.

Tabel 1. Hasil temuan perbuatan korupsi (perilaku koruptif) di Sekolah [6]

No	Bentuk Korupsi	Contoh Perbuatan Korupsi (Perilaku Koruptif) di Sekolah
1	Kerugian Keuangan Negara	- meninggikan anggaran belanja sekolah yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah yang disediakan Pemerintah untuk mengambil keuntungan
2	Suap Menyuap	- memberi suap kepada penyelenggara sekolah untuk lolos menjadi murid di sekolahannya; - penyelenggara sekolah menerima uang agar memberikan bahan tes atau ujian kepada murid.
3	Penggelapan dalam Jabatan	- penyelenggara sekolah menjalankan suatu jabatan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar
4	Pemerasan	- oknum penyelenggara sekolah pada waktu menjalankan tugasnya memotong pembayaran pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya. - seorang siswa memaksa meminta sesuatu kepada teman lainnya dengan ancaman kekerasan atau lainnya.
5	Perbuatan Curang	- seorang guru dengan sengaja memalsukan perangkat pembelajaran yang ia salin dari guru lainnya dan mengaku sebagai hasil karyanya - (<i>plagiarisme</i>); seorang guru tidak masuk kelas tepat pada waktunya dengan sengaja melakukan aktivitas lainnya yang tidak berguna seperti mengobrol, makan atau hal lainnya; - seorang murid terlambat masuk kelas. menyontek saat ujian; mengerjakan PR di sekolah.
6	Benturan Kepentingan dalam	- seorang oknum penyelenggara sekolah yang ditunjuk sebagai panitia pengawas pembangunan

	Pengadaan	ruang kelas baru memborong proyek pembangunan.
7	Gratifikasi	- seorang murid memberi hadiah kepada guru agar mendapatkan nilai yang tinggi; seorang guru memberikan hadiah kepada kepala sekolah agar ia ditunjuk sebagai bendahara sekolah.

Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya, Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam tindak pidana suap. Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima, KPK akan menetapkan status gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara. Gratifikasi yang menjadi milik negara wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan [4].

Dampak masif korupsi merambat ke semua aspek. Begitu juga korupsi yang terjadi di sekolah dampaknya mempengaruhi semua aspek di sekolah. Berikut ini adalah dampak masif korupsi di sekolah yang akan terjadi yaitu:

1. Rendahnya kualitas barang dan jasa di sekolah

Rusaknya kursi-kursi, ambruknya atap sekolah, robohnya dinding kelas, buku pelajaran tidak layak merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

2. Menurunnya pendapatan sekolah dari sektor dana komite

Dana komite adalah dana yang yang dipungut oleh sekolah melalui para orang tua murid. Biasanya digunakan untuk pembiayaan kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah, pembangunan sekolah, serta menggaji penyelenggara sekolah. Namun banyak sekali oknum penyelenggara sekolah bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Sehingga dampaknya adalah ketidakpercayaan komite sekolah yang berakibat lumpuhnya sektor-sektor lain yang dibiayai oleh dana komite sekolah.

3. Mahalnya harga jasa dan pelayanan di sekolah.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnnya harga jasa dan pelayanan di sekolah, karena harga yang di tetapkan harus dapat menutupi kerugian penyelenggara jasa dan pelayanan di sekolah akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ketindak korupsi.

4. Birokrasi tidak efisien

Adanya praktek korupsi menjadikan ketidakberhasilan peran birokrasi dalam menentukan keberhasilan sekolah dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan oleh warga sekolah.

5. Menurunnya kualitas sekolah

Perilaku koruptif di sekolah berdampak pada menurunnya kualitas sekolah karena kualitas jasa dan pelayanan yang diberikan buruk sehingga mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar. Perilaku koruptif yang juga dilakukan dalam rangka pemenuhan syarat kelulusan juga berakibat pada menurunnya kualitas sekolah dari segi akademik maupun non akademik [6].

Melihat beberapa dampak masif di atas perlu suatu aksi nyata untuk memerangi korupsi di sekolah yakni guru-guru di sekolah harus mempunyai karakter anti korupsi. Pernahkah sejenak kita membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh korupsi? Kerugian negara akibat korupsi 40% dana APBN pertahun, siapa yang menikmatinya? Apa yang bisa kita lakukan andai 40% dana APBN tidak dikorupsi ?

40% dana APBN pertahun yang hilang atau yang dikorupsi bisa dipergunakan pemerintah untuk rakyat seperti sekolah gratis sampai perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis, perumahan murah, kenaikan pendapatan, listrik murah, modal usaha rakyat, air bersih siap minum, transportasi umum bagus, jalanan dan jembatan bagus, rel kereta ganda seluruh pulau besar, fasilitas umum dan sosial bagus, lebih banyak bandara dan pelabuhan, industri tumbuh, jaminan sosial bagi seluruh rakyat, alutsista (alat utama sistem pertahanan) cukup dan dalam kondisi baik dan baru, hutang negara bisa diselesaikan, dan lain-lain yang tentunya akan semakin mensejahterakan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan martabat bangsa. Melihat itu masihkah kita akan korupsi? Mau

tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, masa depan akan datang, generasi muda akan menerima estafet kepemimpinan [4].

Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah. Tantangan generasi muda Indonesia saat ini termasuklah mahasiswa adalah memerangi korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi.

Secara institusi Perguruan Tinggi atau di tingkat prodi harus bisa berperan sebagai pencetak lulusan yang anti korupsi terutama kampus-kampus keguruan yang mencetak guru-guru. Seorang guru yang anti korupsi sangat memegang peranan penting dalam membentuk generasi bangsa yang anti korupsi. Jika sejak dini diajarkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik yakni oleh guru yang anti korupsi maka Indonesia akan maju tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga di sektor lainnya. Pendidikan Indonesia akan maju, berkualitas dan berprestasi. Para lulusan perguruan tinggi yang berkerja di instansi atau di perusahaan mana pun akan mempunyai etos kerja tinggi, disiplin, transparansi, akuntabilitas tinggi, professional, dan lain-lainnya yang pada akhirnya akan membawa kemajuan pada instansi atau perusahaan tersebut.

Perguruan tinggi keguruan adalah lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan calon-calon guru. Penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi akan menjadi bekal dan benteng dari perilaku koruptif mahasiswa di lingkungan kampus, rumah, lingkungan masyarakat dan tempat kerja apabila kelak mereka menjadi guru di sekolah. Guru sebagai agen perubahan dalam memberantas korupsi harus memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi sebagai pencegah dari faktor internal yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi untuk mencegah faktor eksternal yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan. Jika Indonesia memiliki banyak guru yang anti korupsi maka dunia pendidikan Indonesia akan maju, tidak terbelakang dengan negara lain dan siap menghadapi *ASEAN Community 2015*.

6. KESIMPULAN

Perguruan tinggi keguruan adalah lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan calon guru. Penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi akan menjadi bekal dan benteng dari perilaku koruptif mahasiswa di lingkungan kampus, rumah, lingkungan masyarakat dan tempat kerja apabila kelak mereka menjadi guru di sekolah. Guru sebagai agen perubahan dalam memberantas korupsi harus memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Jika Indonesia memiliki banyak guru yang anti korupsi maka dunia pendidikan Indonesia akan maju, tidak terbelakang dengan negara lain dan siap menghadapi *ASEAN Community 2015*.

7. SARAN

Saran kepada pembaca dan peneliti, tantangan dalam penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi adalah mendesain mata kuliah anti-korupsi yang menarik. Materi harus mampu membangun aspek kognitif mahasiswa, materi harus up to date. Metode pembelajaran yang digunakan harus mampu membangun aspek afektif dan psikomotorik. Dosen hanyalah sebagai Fasilitator dan motivator.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Drs. Andi Mursidi, MPA., M.Si selaku Ketua STKIP Singkawang yang telah memfasilitasi penulis dan kepada STKIP Singkawang yang telah mendanai penulisan karya ilmiah ini sehingga bisa dipublikasikan di Seminar Bisnis dan Teknologi 2014 di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Poerwadarminta, S.Wojowasito-WJS (1982), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Inggris*, Bandung: L Penerbit Hasta.
- [2] Poerwadarminta, WJS(1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- [3] Ali, Muhammad (1993),*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- [4] Nanang, T.P., Marcella, dkk (2011), *Diktat Kuliah Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud RI.
- [5] Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), *Memahami untuk membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- [6] Sarinawati., Murdani, Eka, (2014), *Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Untuk Membentuk Calon Guru Anti Korupsi*, Prosiding Sarasehan Anak Bangsa, Bandung: UPI.